



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Bdw

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Fitria Mandasari Binti Martasu, Dusun Kluncing RT.15 RW. 04 Desa Sukerojo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh :

NURUL JAMAL HABAIB, S.H., Pekerjaan ADVOKAT berkantor di Kantor **YLBH ABU NAWAS** Kantor Representative: JL. Imam Bonjol No. 511 Bondowoso Jawa Timur. Kantor Pusat : Desa Kerang Rt.16 RW.08 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Telp. (0332) 5554 556 HP/WA. 08113661777. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2021. Disebut sebagai **PENGGUGAT;-**
LAWAN :

Tolak Eman Bin Suyanto Dusun Mlaten RT.05 RW.09 Desa Jampit Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso. Disebut sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Negeri tersebut ; -
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan atau Kuasanya di depan persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam register Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Bdw tanggal 08 April 2021, pada pokoknya Penggugat mengemukakan sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana bukti Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah Nomor : **139/40/V/2016** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. **VITO VIRDAUSI** ,Laki-Laki 3 Tahun Sekarang Dalam Asuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak begitu harmonis dan bahagia ditambah sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dengan pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat Selalu Lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafaki istrinya, dan posisi menjadi terbalik yang menjadi tulang punggung keluarga adalah penggugat, dan untuk mencukupi ekonomi keluarga penggugat berkeja menjadi buruh kopi dengan penghasilan seadanya, sedangkan tergugat kerjanya hanya bermalas-malas, ketika diajak berbicara dan ditegur dengan baik-baik tergugat amarah sejadi-jadinya ;

5. Bahwa hubungan suami istri penggugat dan tergugat semakin parah ketika tergugat menjual mahar berupa emas 9 gram yang menjadi harta satu-satunya penggugat, dengan alasan akan dibuat modal usaha namun tidak tidak jelas usahanya dan habisnya uang untuk apa.

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tergugat dan penggugat yang terus terjadi terus menerus dengan alih-alih untuk menghindar akan tanggung jawabnya , tergugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso Dengan Nomor Perkara : **1755/Pdt.G/2020/PA.BDW** dengan dalil (posita) menuduh penggugat telah selingkuh , penggugat tidak memsyukuri nafakah dsb. Namun Tergugat setelah agenda sidang pertama dan telah melaksanakan mediasi Tergugat TIDAK PERNAH datang ke agenda sidang selanjutnya (jawab-menjawab, pembuktian Dsb) dan telah dilakukan Peringatan (*Peremptoir*) hingga perkara tersebut gugur (**Pasal 124 HIR**)

7. Bahwa atas peristiwa seperti yang disebut dalam poin 6 sangat jelas bahwa tergugat sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk mempermainkan penggugat dan agar penggugat merasa takut untuk melakukan upaya hukum apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari hal tersebut penggugat dan tergugat pisah ranjang terhitung mulai 1 Agustus 2020 sampai Saat ini dan atau sampai Gugatan ini dibacakan;-

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat telah berusaha damai, melalui pesan singkat Whatsapp/Telp dan melalui bantuan pihak ketiga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa rumah tangga yang demikian (*digantung/tidak ada kepastian dan tanggung jawab tegrugat*) menurut tergugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut dan untuk menjamin hak-haknya penggugat bermaksud mengajukan gugatan Cerai beserta hak hak penggugat terhadap Tergugat Kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* di Pengadilan Agama Bondowoso;

11. Bahwa sangatlah pantas dan beralasan jika penggugat meminta hak haknya sebagai istri, dan majelis hakim menghukum tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada penggugat sesuai ketentuan agama islam dan undang-Undang yaitu :

a. NAFKAH MADLIYAH

Bahwa selama ditinggalkan terhitung sejak 1 Agustus 2020 s/d 1 april 2021 = 240 hari x Rp.35.000.000 (Tigapuluh Lima Ribu rupiah) = **Rp.8.400.000** (Delapan Empat Ratus ribu rupiah)

b. NAFKAH IDDAH

Bahwa akibat hukum dari perceraian penggugat akan menjalani masa iddah dimana sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah , masa iddah **3 bulan 10 hari =100 hari x Rp.35.000.000 (Tigajuta Limaratus Ribu rupiah) = Rp.3.500.000** (Tiga Juta limaratus ribu rupiah)

c. MAHAR

Mengingat Bahwa menarik mahar kembali (menjual dsb) adalah sebuah kezaliman (QS. An-Nisa: 20 – 21), dan mengingat mahar tersebut ditarik kembali oleh tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal maka wajib tergugat mengembalikan mahar tersebut, berupa Emas 9 Gram , 1 gram Rp. Rp.920.000 (per 6 april 2021 Sumber (<https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>) sehingga **9 Gram x Rp.920.000 = Rp.Rp8.280.000**

d. MUT'AH

Bahwa Mengingat Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imsak bil ma'ruf aw tasrihu biihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan) dan secara tegas Allah menyebutkan pula dalam QS. al-Baqarah (2): 241, sehingga sangatlah pantas Penggugat meminta Mu'ah kepada tergugat. Besaran mu'ah yang diminta penggugat adalah sebesar **Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)**

e. KISWAH

Bahwa Selama Hidup dengan Penggugat, tergugat jarang memperhatikan kebutuhan dari tergugat baik kebutuhan Primer dan Sekunder sehingga Penggugat meminta kiswah sebesar **Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah)**

f. HADHONAH

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dan dikuatkan sejak kecil anak memang dalam asuhan ibunya hingga saat ini, maka sangatlah beralasan jika anak Penggugat dan tergugat yang bernama **VITO VIRDAUSI**, Laki-Laki 3 Tahun, Berada dalam asuhan Ibunya (Penggugat)

g. BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

Bahwa dalam menjalani kehidupannya anak dari penggugat dan tergugat memiliki kebutuhan primer yang tentunya memerlukan biaya dalam mengasuh dan memelihara anak hingga anak **mumayyiz**, sehingga penggugat meminta biaya pemeliharaan anak perhari sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah) Yang dibayarkan tiap bulannya dengan persentase kenaikan 5% pertahun, sehingga yang harus dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Limaratus Ribu rupiah) / Bulan;-

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan cerai gugat tidak **nusyuz**, dan bahkan dalam Permohonan Sebelumnya tergugat juga tidak bisa membuktikan tuduhannya dan bahkan tidak pernah menghadiri sidang dan perkaranya gugur, dan Penggugat Tetap **bertamkin** sempurna dengan suaminya walaupun telah disakiti sedemikian rupa, maka sepanjang itu penggugat berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dan **Nafkah Iddah** sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan mut'ah dan nafkah Iddah bagi penggugat yang menggugat cerai tergugat direkonstruksi dengan mempertimbangkan **maqashid syari'ah** yang

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan akhir yang ditetapkan **syara'** untuk kemaslahatan manusia dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat, sehingga apabila dikaitkan dengan **dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok)**, seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, sehingga mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah **hifzh al-nafs (memelihara jiwa)**. Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara;

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini semata untuk kemaslahatan bersama dan untuk menjamin hak-hak pengugat, dan juga mengukur kemampuan dari Tergugat;-

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Tolak Eman bin Suyanto) kepada Penggugat (Fitria Mandasai Binti Martasu);
3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar :
 - a. Nafkah Madliyah selama ditinggalkan terhitung sejak 1 Agustus 2020 s/d 1 april 2021 = 240 hari x Rp.35.000.000 (Tigapuluh Lima Ribu rupiah) = Rp.8.400.000 (Delapan Empat Ratus ribu rupiah)
 - b. masa iddah 3 bulan 10 hari =100 hari x Rp.35.000.000 (Tigajuta Limaratus Ribu rupiah) = Rp.3.500.000 (Tiga Juta limaratus ribu rupiah);-
 - c. Mut'ah Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
 - d. Kiswah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
4. Menyatakan Menurut Hukum Anak penggugat dan tergugat yang bernama : VITO VIRDAUSI ,Laki-Laki 3 Tahun **dalam Asuhan Penggugat.**
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya pemeliharaan anak Sebesar Rp.1.500.000 Dalam Tiap Bulannya dengan persentase kenaikan 5%Pertahunnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;-

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 15 April 2021 yang merupakan persidangan pertama perkara tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan pernyataan bahwa hendak mencabut gugatan a quo dengan alasan yang berkaitan dengan kompetensi absolut;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda membacakan gugatan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan adanya kekeliruan dan akan diperbaiki berkaitan dengan kompetensi absolut;-

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan, maka tidak perlu dimintakan persetujuan Tergugat terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana dimaksud secara terang didalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang menyebutkan ***bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya***;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maka biaya berperkara dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan, pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret daftar perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bdw dari register perkara;-

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga sekarang sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh Kami oleh kami Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut dibacakan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Herberth G Uktolseja, S.H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 300.000,-

2. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 310.000,-

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu rupiah).